

## **Bekenilui pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam dan Teori Konflik**

**Eka Oktaria Pratiwi**

Institut Agama Islam Negeri Metro

ekaokta7585@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Before the wedding in Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung Regency, there is a tradition that is still valid today, namely the tradition of giving bekenilui money at the wedding. The fact is that in Mataram Marga Village, someone who wants to get married, at least a week before the wedding ceremony, the prospective bridegroom must give a certain amount of money to the prospective bride's family. There is no clear and definite source for when tradition began to be implemented, but people have carried out this tradition from the past until now. The first aim of this research is why do the people of Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung Regency have a tradition of using money in marriage? Second, how is the conflict between the people of Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung Regency, due to the money tradition seen from Rafl Dahrendorf's conflict theory? This research uses an empirical qualitative approach. Data collection by means of observation, interviews and documentation. The analysis technique is carried out by data reduction, data verification and data analysis, while checking the validity of the data is carried out using the triangulation method. The result of this research are (1) provision of cash in cash Marriages that take place in Mataram Marga Village are mandatory. If the prospective groom does not comply, it can hinder his marriage, because according to society, this provision has become a tradition that has been in effect for generation from ancient times until now. However, along with the changes that occur in the social life of the community, (2) the opposition of the people of Mataram Marga Village to the tradition of giving this kind of money shows the truth of the essence of Rafl Dahrendorf's conflicts over traditional money traditions in marriage are caused by pressure on the traditional head as the superordinate authority in determining traditional money traditions. With the prospective groom as a subordinate who is required to provide money related to the marriage. The community involved in this conflict is divided into two groups, namely, the traditional head and the bride's family as a pseudo group, then the community, especially the prospective groom as an interest group.*

**Key words:** Marriage, Money and Conflict Theory

### **ABSTRAK**

Menjelang perkawinan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat tradisi yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan. Fakta yang ada di Desa Mataram Marga, seseorang yang hendak menikah, minimal seminggu sebelum akad nikahnya, calon mempelai laki-laki harus memberi sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Tidak ada sumber yang jelas dan pasti sejak kapan awal mula diberlakukannya tradisi ini, akan tetapi masyarakat melakukan tradisi ini sejak dulu sampai sekarang. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengapa masyarakat Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur mentradisikan uang *bekenilui* dalam perkawinan? Kedua adalah bagaimana

pertentangan masyarakat Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, akibat tradisi uang *bekenilui* ditinjau dari teori konflik Rafl Dahrendorf? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisa data, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi Hasil dari penelitian ini adalah (1) pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Mataram Marga, bersifat wajib. Apabila calon mempelai laki-laki tidak memenuhi maka dapat menghambat perawinannya, karena menurut masyarakat, ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi pemberian uang *bekenilui* tersebut mendapat pertentangan dari masyarakat, (2) pertentangan masyarakat Desa Mataram Marga terhadap tradisi pemberian uang *bekenilui* menunjukan kebenaran esensi teori konflik Rafl Dahrendrof yang menyatakan mempunyai dua wajah yaitu, konsensus dan pertentangan. Pertentangan tradisi uang *bekenilui* dalam perkawinan disebabkan tekanan kekuasaan kepala adat sebagai supereordinat pemegang otoritas dalam menentukan tradisi uang *bekenilui* atas calon mempelai laki-laki selaku subordinat yang diharuskan memberi uang *bekenilui* dalam perkawinan. Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kepala adat dan keluarga mempelai perempuan sebagai kelompok semu, kemudian masyarakat, khususnya para calon mempelai laki-laki sebagai kelompok kepentingan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Uang Bekenilui dan Teori Konflik*

## PENDAHULUAN

Praktik perkawinan di masyarakat Muslim selain mengacu pada norma hukum Islam dan hukum negara, masyarakat juga mempertimbangkan norma adat yang sudah di wariskan secara turun-temurun. Hukum Islam, ketika diterapkan di masyarakat terkadang, memang tidak selalu selaras dengan praktik dan aturan-aturan yang berlaku, <sup>1</sup>hal itu terjadi, karena tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, dalam praktiknya perkawinan di Indonesia. <sup>2</sup>Selain juga harus mengikuti peraturan agama, tradisi yang berlaku di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>3</sup>

Hal ini terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat suatu tradisi yang dinamakan dengan *bekenilu*. *Bekenilui* adalah pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan pada masyarakat Lampung Pepadun. Jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan. *Bekenilui* ini sifatnya wajib, baik bagi orang kaya ataupun orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, apabila uang *bekenilui* tidak terpenuhi

<sup>1</sup> Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal UU.

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 4

<sup>3</sup> Hazairin, April. 1975. "Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Th 1974." *Lentera Hukum*. Vol I (1). Jakarta: Tintamas.

maka bisa menghambat proses pernikahan tersebut.<sup>4</sup> Menurut Yusuf, Proses pemberian uang *bekenilui* ini dilakukan paling lambat satu bulan sebelum akad nikah. Pemberian uang *bekenilui* ini biasanya dibawa oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki atau perwakilan keluarga calon mempelai laki-laki yang dianggap sepuh, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan.<sup>5</sup> Setelah musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan maka pihak perempuan mengundang tokoh-tokoh adat dalam satu kampung untuk menyatakan. Kepada *penyimbang* atau tokoh-tokoh adat di dalam kampung di Desa Mataram Marga, menyatakan bahwa anak pihak perempuan sudah *bubay* atau larian. Setelah itu diadakan pertemuan kembali keluarga pihak laki-laki berkunjung kerumah perempuan dengan istilah *sabay tunggo sabay* atau besan bertemu dengan besan.

Untuk memperbincangkan masalah uang *bekenilui* atau uang tambahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang *bekenilui* tersebut tidak bisa ditentukan dalam artian pihak keluarga perempuan menentukan nominal misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta sejumlah uang Rp.30.0000.000.. namun terkadang ada yang dapat memenuhi permintaan pihak perempuan dan ada juga yang tidak dapat memenuhi hanya sekedar nya saja, tergantung kemampuan dari pihak keluarga laki-laki.<sup>6</sup>

Didalam adat masyarakat Lampung, praktik perkawinan mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di Nusantara berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar *gawei balak* atau upacara adat yang sederhana *gawei lunik* kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama larian atau seimbangan terdapat budaya kawin lari yang masih dilakukan pada saat ini. Larian merupakan bentuk ritual proses perkawinan yang dilakukan tanpa izin keluarga kedua belah pihak sebelumnya.<sup>7</sup>

Secara filosofi praktik tersebut dilakukan karena biaya lamaran perkawinan masyarakat Lampung sangatlah tinggi. Jika menggunakan ritual proses lamaran, *meghanai* wajib memberikan seserahan serta uang yang jumlahnya ditetapkan sangat besar oleh pihak keluarga *mulei*. Oleh karena itu *meghanai* melakukan inisiatif dengan cara kawin lari. Larian pada awalnya hanya untuk menjembatani antara dua orang laki-laki dan perempuan yang memang saling cinta tetapi mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelenggaraan sebuah pesta pernikahan.<sup>8</sup> Kemudian menghanai dan mulei sepakat untuk melaksanakan prosesi kawin lari, secara filosofi

---

<sup>4</sup> Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. 9, Yogyakarta: UI Press, 1999), h. 23.

<sup>5</sup> Pra Survey Yusuf "Tokoh Masyarakat di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 10 Januari 2023.

<sup>6</sup> Pra Survey Yusuf "Tokoh Masyarakat di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 10 Januari 2023.

<sup>7</sup> Hadikusuma, Hilman. 1990. "*Hukum Perkawinan Indonesia*". Bandung: Mandar Maju.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.77.

praktik tersebut dilakukan karena biaya lamaran perkawinan masyarakat Lampung sangatlah tinggi. Jika menggunakan ritual proses lamaran, *meghanai* wajib memberikan seserahan serta uang yang jumlahnya ditetapkan sangat besar oleh pihak keluarga *mulei*. Oleh karena itu *meghanai* melakukan inisiatif dengan cara kawin lari.<sup>9</sup>

Larian pada awalnya hanya untuk menjembatani antara dua orang laki-laki dan perempuan yang memang saling cinta tetapi mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelenggaraan sebuah pesta pernikahan. Kemudian *meghanai* dan *mulei* sepakat untuk melaksanakan prosesi kawin lari, sebelum melaksanakan kawin lari *mulei* harus meninggalkan sebuah surat dan sejumlah uang dinamakan wajib *segheh* atau uang peninggalan. Uang *Segheh* diberikan *meghanai* pada awal mengambil *mulei* Lampung.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi pemberian uang *bekenilui* ini menuai pertentangan dalam masyarakat setempat, terutama bagi para pihak calon mempelai *meghanai*. Hal itu karena keluarga *meghanai* merasa keberatan dengan jumlah nominal yang semakin bertambah calon mempelai *meghanai* juga mengeluh. Disamping membayar uang *bekenilui* juga harus memberi mahar dan membawa barang bawaan masyarakat merasa keberatan demi melangsungkan pernikahannya maka dari pihak calon mempelai *meghanai* sampai saat ini tetap diharuskan memberikan uang *bekenilui* kepada pihak calon mempelai *mulei*, karena pemberian *bekenilui* ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dari tradisi masyarakat setempat. Apabila uang *bekenilui* tidak terpenuhi maka pihak mempelai *meghanai* mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Dianggap tidak bertanggung jawab serta tidak serius dalam melaksanakan perkawinannya.<sup>11</sup>

Jika ditelusuri lebih mendalam proses terjadinya uang *bekenilui*, ada hubungannya dengan suku yang minoritas dan mayoritas. Masyarakat Jawa sebagai kelompok minoritas yang datang dan menetap di Lampung perlu untuk menetrasi sosial yang sudah lama adanya, terutama dalam masalah adat istiadat yang berlaku di masyarakat Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun yang terkenal dengan kemewahan dalam melaksanakan adat istiadat. Meskipun itu memberatkan bagi kelompok minoritas, dengan begitu akan tampak persaudaraan antar suku. Namun terkadang setting sosial disuatu daerah adat justru menimbulkan permasalahan jika ditinjau melalui hukum Islam, seperti yang terjadi pernikahan adat Lampung Pepadun terhadap pemberian uang *bekenilui*. Secara merata di masyarakat Desa Mataram Marga melakukan hal tersebut.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pemberian uang *bekenilui* yang semakin bertambah jumlahnya hal ini tentu menimbulkan pertentangan di masyarakat setempat. Maka dari pihak

---

<sup>9</sup> Dewi Wulandari, Hukum Adat Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 96.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.73.

<sup>11</sup> Prasurvey " 3 Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 20 Januari 2023.

<sup>12</sup> Angkupi, Prima, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak Azasi Manusia, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum". Vol. 49, No. 2, Desember 2015.

keluarga calon mempelai laki-laki harus mempersiapkan uang yang lebih untuk resepsi pernikahannya karna ada tuntutan yang harus dipenuhi yaitu memberikan sejumlah uang *bekenilui* pada keluarga mempelai perempuan untuk membantu kebutuhan dapur acara resepsi pernikahannya. Selain maskwin dan hantaran, tentu ini akan sangat meberatkan pihak laki-laki. walaupun harus menikah dengan keadaan yang pas-pasan, terpaksa si laki-laki menghutang sana-sini yang penting bisa memenuhi permintaan dari pihak calon mempelai keluarga perempuan.

Menurut Dahrendorf, menyatakan memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus oleh karena itu teori sosiologis harus dipecah menjadi dua bagian yang teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan paksaan yang menjaga kesatuan masyarakat dalam menghadapi tekanan, karena masyarakat bagi Dahrendorf distukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Keteraturan yang ada dalam masyarakat berasal dari pemaksaan oleh mempunyai kekuasaan atau otoritas, karena tekanan otoritas ini, masyarakat melakukan pertentangan yang menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat yang konflik selanjutnya, konflik yang terjadi di masyarakat akan menghasilkan suatu perubahan sosial.<sup>13</sup>

Melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat kebiasaan adat ini. Praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* yang telah menjadi ritual pernikahan diluar mahar dengan jumlah uang yang ditentukan sesuai kemampuan dari pihak keluarga laki-laki. Dan menimbulkan banyak pertanyaan dan sangat menarik jika di telisik dengan hukum Islam, lebih jauh lagi yang melatarbelakangi peneleti dalam mengangkat kebiasaan masyarakat adat ini.

Menambah wawasan terkait suatu kebiasaan masyarakat dan memberikan pandangan secara hukum pasti terhadap praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam masyarakat. Secara subjektif peneliti mengangkat judul ini dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya, peneliti sangat tertarik dengan kepercayaan masyarakat yang begitu kental dan patuh terhadap ketentuan adat, bukan hanya sekedar 50% atau 75% masyarakat melainkan 100% masyarakat yang melaksanakan praktik tersebut di Desa Mataram Marga.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisa data, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang

---

<sup>13</sup> George Ritzer, "Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmoderen" (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014) 41.

<sup>14</sup> Pra Survey Peneliti pada "Masyarakat di Desa Mataram Marga" Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 30 Januari 2023.

telah ada.<sup>15</sup> Penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian ini dipilih untuk meningkatkan keakuratan dan validitas hasil.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tradisi *Bekenilui* Dalam Perkawinan *Bubay* di Desa Mataram Marga

Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Mataram Marga kaya akan tradisi dan adat istiadat. Tradisi dalam masyarakat tidak hanya dipraktikkan dalam ritual keagamaan atau perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari saja, melainkan juga di masyarakat terdapat tradisi yang masih dijunjung tinggi keberadaannya sampai masa sekarang dalam perkawinan. Tradisi perkawinan tidak hanya terbentuk ritual-ritual sakral dalam prosesi akad pernikahan, mulai dari proses menuju perkawinan sampai perkawinan itu berlangsung terdapat tradisi atau adat istiadat yang unik dan beragam. Keadaan seperti ini juga terjadi pada masyarakat di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.<sup>17</sup>

Masyarakat Desa Mataram Marga sebelum melaksanakan prosesi perkawinan umumnya terlebih dahulu diawali dengan *Ippun/pineng* (lamaran/tunangan). Untuk prosesi ini biasanya dilaksanakan bagi orang atas atau mampu, kemudian bagi orang yang tidak mampu atau memang tidak mau melaksanakan lamaran, biasanya dikenal istilah *Bubay* (larian) dalam istilah Lampung. *Bubay* ialah adat istiadat sampai saat ini masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh mayoritas masyarakat Lampung *pepadun*. *Bubay* (larian) suatu proses adat Lampung *pepadun* di mana gadis dewasa dan cukup umur untuk menikah. Rata-rata gadis di Desa Mataram Marga yang ingin menikah mereka melakukan prosesi adat yang dinamakan *Bubay* (larian).

*Bubay* (larian) dilaksanakan secara diam-diam tidak ada satu orangpun yang mengetahui terutama keluarga wanita yang akan *Bubay* (larian). Gadis tersebut sebelum pergi dari rumah orang tua nya malam harinya gadis ini sudah menyiapkan surat. Surat (*Penepik*) dalam istilah Lampung berisi tentang ucapan perpisahan, rasa terimakasih, seorang gadis Lampung sebab sudah dibesarkan sampai pada umur tertentu. Dan gadis itu siap untuk berpindah tempat tinggal serta berpindah status kekeluargaan di kediaman laki-laki yang ia cintai. Di dalam surat tersebut selain berisikan ucapan rasa terimakasih, serta alamat lengkap dari laki-laki, nama kedua orangtuanya, kemudian meninggalkan sejumlah uang yang dinamakan uang segheh.<sup>18</sup>

### Fungsi Uang *Bekenilui*

Tradisi wajib pemberian uang *bekenilui* ini tidak diketahui secara jelas sejak kapan dilaksanakan dan menjadi sebuah aturan dalam perkawinan. Tetapi aturan mengenai kewajiban memberikan uang *bekenilui* sudah dilakukan dan ditetapkan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Jakarta : Alfabeta, 2015), h. 82.

<sup>16</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

<sup>17</sup> Ahmad Udin, Selaku Warga Masyarakat Kampung Mataram Marga Wawancara 17 September 2023.

<sup>18</sup> Ahmad Udin, Selaku Warga Masyarakat Kampung Mataram Marga Wawancara 17 September 202

oleh masyarakat sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Desa Mataram Marga, sejak dari zaman dahulu sampai sekarang.<sup>19</sup>

*"Duit bekenilui ijo ikam makpandai aturan anjak kedo. Si ikam pandai ijo sangun wat jak jaman ho jaman nenek moyang ikam tige tano pagun diterapkan sangun kak tradisei di anak ijo"*<sup>20</sup>

Artinya : *"Duit bekenilui ini saya tidak tau aturan dari mana. Yang saya tahu ini sudah berlaku dari zaman nenek moyang saya dulu sampai sekarang masih diterapkan."*

Pelaksanaan penyerahan uang *bekenilui* itu dilakukan sebelum akad nikah minimal seminggu sebelum akad nikah. Proses pemberian uang *bekenilui* biasanya oleh pihak calon mempelai laki-laki dan dipasrahkan kepada seseorang yang dianggap sepuh sebagai perwakilan dari keluarga calon mempelai laki-laki dan kemudian diberikan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan pada saat proses penyerahan uang *bekenilui* tidak ada serah terima secara khusus dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, tetapi dilakukan sebagaimana pemberian uang pada umumnya. Kemudian sesudah uang *bekenilui* diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan, maka dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan saat resepsi pernikahannya.<sup>21</sup>

Penentuan jumlah nominal uang *bekenilui* ialah hasil dari kesepakatan bersama antara kedua keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan. Akan tetapi uang *bekenilui* yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki itu harus sesuai mengikuti jumlah yang sudah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Penentuan jumlah nominal uang *bekenilui* bukan kewenangan kedua mempelai melainkan hanya dari keluarga perempuan, dan ada berapa indikator seperti uang *bekenilui* diminta sebagai tebusan, pelangkahan, rasa penghormatan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan namun kewenangan secara umum adanya uang *bekenilui* tetap ada pada masyarakat adat, terutama kepala suku adat itu sendiri

Sedangkan jumlah uang *bekenilui* yang harus dipenuhi selalu berubah sesuai dengan ketentuan dan permintaan oleh keluarga mempelai perempuan, bahkan setiap acara pernikahan uang *bekenilui* yang akan diberikan bervariasi jumlahnya, juga dilihat dari status sosial masing-masing, terutama mempelai laki-laki yang akan menikah. Dalam fungsi dari uang *bekenilui* yang terjadi di Desa Mataram Marga

---

<sup>19</sup> Ahmad Keluarga Calon Mempelai Wanita Desa Mataram Marga Wawancara 10 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Ahmad Keluarga Calon Mempelai Wanita Desa Mataram Marga Wawancara 10 Oktober 2023.

<sup>21</sup> Tayyib Selaku Tokoh Masyarakat Desa Mataram Marga Wawancara 13 April 2024.

memiliki kesamaan yang terjadi di daerah lain seperti di daerah Jambi dengan istilah uang *selemek semanis*.<sup>22</sup>

Masyarakat adat melayu Jambi di Kabupaten Muara Jambi ada istilah yang dikenal dengan adanya uang adat dimana uang adat ini diberikan kepada calon mempelai wanita. Pemberian uang adat ini sudah menjadi syarat wajib dalam melaksanakan perkawinan adat melayu Jambi yang telah ditentukan oleh pihak keluarga mempelai wanita ditambah lagi pemberian mahar yang secara syariat merupakan suatu hal yang juga wajib bagi mempelai laki-laki untuk ditunaikan. Uang adat bermakna pemberian uang dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai suatu penghormatan. Penghormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang atau uang belanja tersebut. Selain itu uang adat juga digunakan sebagai kebutuhan bersama dalam perkawinan.

Dari penjelasan diatas bahwa masyarakat di daerah tersebut beranggapan bahwa membayar uang adat merupakan suatu kewajiban, sama halnya dengan kewajiban memberi mahar, dan jika uang adat ini tidak ditunaikan maka pernikahan tidak akan terjadi. Dalam penentuan uang adat ini terkadang karena tingginya jumlah yang di patok menyebabkan seseorang gagal untuk menikah.<sup>23</sup> Melihat tingginya jumlah uang adat yang dikeluarkan dalam perkawinan di Kabupaten Muara Jambi sebaiknya uang mahar yang merupakan kewajiban dalam Islam tidak di permasalahan jumlahnya, tergantung kerelaan dari pada mempelai laki-laki.

## Realisasi Uang *Bekenilui* Dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Proses Pemberian Uang *Bekenilui* di Desa Mataram Marga

Proses dalam menentukan uang *bekenilui* tahapan awal antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan melakukan pertemuan musyawarah untuk membicarakan masalah uang tambahan atau uang *bekenilui* dalam hal ini pihak keluarga perempuan yang memegang kendali dalam proses penentuan jumlah uang *bekenilui* bukan muncul dari mempelai perempuan yang akan menikah. Uang *bekenilui* diberikan untuk memenuhi kebutuhan siperempuan. Waktu yang diberikan dalam memenuhi uang *bekenilui* paling lambat sebulan sebelum akad resepsi dilaksanakan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Marlina & Rahmi Hidayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat *Selemek Semanis*" Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Volume 1 No.1, Juni, 2019.

<sup>23</sup> Siti Marlina & Rahmi Hidayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat *Selemek Semanis*" Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Volume 1 No.1, Juni, 2019.

<sup>24</sup> Sali Pihak Keluarga Laki-Laki Beserta Kedua Orangtua Laki-Laki Aripin dan Siti Juni 20 Januari 2023

## 2. Penentuan Jumlah Nominal Uang *Bekenilui*

Penentuan jumlah nominal uang *bekenilui* adalah pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi uang *bekenilui* diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki itu harus sesuai mengikuti jumlah yang sudah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.<sup>25</sup> Uang *bekenilui* diminta untuk memenuhi kebutuhan dari anak gadisnya seperti prabotan rumah tangga, dari yang terkecil barang seperti ulekan sambal, sampai ke barang yang besar leamari dan alat perkakas lainnya. Yang nantinya barang tersebut akan dibawa ke rumah calon pengantin pria pada akad nikah berlangsung. Selain untuk memenuhi perkakas tersebut ada beberapa indikator dalam menentukan jumlah uang *bekenilui* seperti uang *bekenilui* diminta sebagai tebusan, pelangkahan, rasa penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan telah membesarkan dan membiayai pendidikan gadis tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan nikah bersyarat adalah nikah yang di dahului atau di sertai dengan keberadaan syarat yang di ajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan.<sup>26</sup> Artinya menggantungkan (ta'liq) keberlangsungan akad nikah dengan adanya syarat. Uang *bekenilui* di posisi ini sebagai syarat tambahan di luar mahar, serta tidak termasuk kedalam hibah. Uang *bekenilui* disepakati antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang menentukan jumlah uang ini adalah keluarga mempelai perempuan. Sedangkan perempuan yang ingin menikah tidak memiliki kaitannya dengan permintaan syarat uang tambahan tersebut.

Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat dapat bervariasi dalam interpretasi dan pendekatan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dalam memahami perspektif hukum Islam, penting untuk mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang diakui dalam tradisi Islam. Lebih lanjut, Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin yang telah memberi tuntunan kepada umatnya dalam menjalani kehidupan didunia ini, termasuk juga tuntunan dalam hal perkawinan.

Dalam Hukum Islam, nikah bersyarat merupakan susunan yang terdiri dari dua suku kata; nikâh dan sharât. Nikâh menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan yang di maksud dengan sharât dalam kaitannya dengan perkawinan

---

<sup>25</sup> Hendra Darsah "Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan

<sup>26</sup> Amin, Khoirul. *Tinjauan Masalah Atas Hak Khiyar Terkait Syarat Perkawinan*, 2015.

<sup>27</sup> Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad-Din Abd Allah bin Qudamah "al-Maqdisi, *Al-Mughni Juz 9*" (Beirut : Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.th). H. 483.

adalah apa-apa yang di syaratkan oleh salah satu kedua mempelai kepada yang lain karena adanya tujuan tertentu yang ingin di capai.<sup>28</sup>

## **Korelasi Teori Konflik Rafl Dahrendrof Terhadap Tahapan-Tahapan Perkawinan *Bubay* Di Desa Mataram Marga**

Dalam setiap tahapan acara perkawinan *bubay* terdapat beberapa konflik yang terjadi. Baik didalam keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan kemudian melibatkan beberapa kelompok yang terdapat didalamnya. Tergantung dari setiap permasalahan yang dialami masing-masing pelaku. Secara teori Rafl Dahrendrof dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari :

- a. Otoritas terletak kepada kepala adat (Superiordinate) Dahrendrof menyatakan bahwa berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak didalam diri individu, tetapi didalam posisi.
- b. Kelompok semu (Quasi group) bermuara kepala adat yang mempunyai kewenangan atau otoritas. Dalam menentukan uang *bekenilui* yaitu keluarga dari pengantin perempuan.<sup>29</sup>
- c. Kelompok kepentingan (interest group) calon mempelai laki-laki dan yang lainnya seperti penggiat pemuda atau tokoh-tokoh dalam bahasa Lampung *penyimbang* yang ada di Desa Mataram Marga yang tidak berkenaan dengan eksistensi keberadaan tradisi uang *bekenilui* tersebut.<sup>30</sup>
- d. Kompromi-kompromi masyarakat (Subordinate) menghasilkan kesepakatan bersama antara otoritas, kelompok semu, dan kelompok kepentingan.

### **1. Tahapan- Tahapan *Bubay* Larian Terdapat Beberapa Konflik**

Proses awal larian *bubay* dari pasangan Ai dan Ra tidak mengalami konflik dikarenakan mereka sama sama suka. Dan disetujui oleh kedua orang tua. Karna bibit bobot dari keluarga laki-laki sesuai yang diharapkan oleh keluarga mempelai perempuan.<sup>31</sup>

Kemudian tahapan acara musyawarah *nyuwak ghupek* mengadakan pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk menentukan uang *bekenilui* terdapat otoritas dalam menentukan uang *bekenilui* yaitu kepala adat (superiordinate) kemudian kelompok kepentingan (interest group) terletak kepada kedua orangtua mempelai perempuan dalam hal ini menentukan uang *bekenilui* diwajibkan untuk dipenuhi sesuai jumlah nominal yang ditentukan.

---

<sup>28</sup> Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

<sup>29</sup> George Ritzer *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma* Ganda Diterjemahkan oleh: Alimandan. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

<sup>30</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik*, 51.

<sup>31</sup> Ari "Pelaku Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur Wawancara 20 Januari 2023.

Untuk memenuhi permintaan uang *bekenkilui* tersebut keluarga pihak laki-laki sebagai kelompok semu hanya diam dan menerima permintaan uang *bekenkilui* yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan. Walaupun dengan keadaan pihak keluarga yang seadanya dan harus menjual harta benda yang ada untuk memenuhi permintaan tersebut. Karna dalam hal ini dinamakan piil pesingirei apabila uang tersebut tidak terpenuhi maka laki-laki dianggap tidak bertanggung jawab untuk menikahi anak gadisnya, dan menghambat untuk melangkah prosesi akad pernikahan, sebelum uang itu terpenuhi.

## 2. Tahapan- Tahapan larian *Bubay* Terdapat Beberapa Konflik

Pasangan Dw dan Np Proses awal *bubay* larian dari pasangan ini mengalami sedikit konflik pada tahapan *bubay* larian kedua pasangan ini sama-sama cinta. Kemudian kedua orangtua perempuan tidak meyetujui anak nya pergi dengan laki-laki yang ia sukai, dilarikan dengan cara larian atau *bubay* yang diharapkan kedua orangtua perempuan ingin melaksanakan acara secara lamaran diketahui banyak orang atau bahasa lampung *Ippun* atau *Pineng*.<sup>32</sup> Acara selanjutnya mengadakan pertemuan pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan kapan akan menerima keluarga laki-laki untuk berkunjung kerumah pihak keluarga perempuan. Untuk membicarakan anak gadisnya sudah resmi dilarikan oleh keluarga kami, anak .... alamat...

Dengan menebus rasa bersalah dalam tahapan ini otoritas terletak pada pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan untuk datang kerumah pihak keluarga perempuan dengan membawa makanan seperti kue basah, dodol, wajik, serta rokok, kemudian membawa kris atau pisau, *undur senato* dalam hal ini filosofi dari kris atau pisau tersebut bahwasanya dari pihak laki-laki mengakui atas kesalahannya miminta maaf walaupun keadaan disembelih pun mereka terima. Jadi mau tidak mau kedua orangtua perempuan sebagai kelompok semu harus terima bahwasanya takdir yang dialami anaknya dengan cara seperti itu mereka tidak bisa berkata apa-apa hanya menerima dengan ikhlas.

Tahapan selanjutnya dalam menentukan pemberian uang *bekenkilui* pihak keluarga perempuan sebagai kelompok kepentingan pihak keluarga laki-laki bisa memenuhi uang yang diminta dari pihak keluarga perempuan sesuai dengan jumlah nominal yang diminta.

## 3. Tahapan- Tahapan larian *Bubay* Terdapat Beberapa Konflik

Proses awal *bubay* larian pasangan Hr dan Pi dalam pelaksanaan larian *bubay* mengalami beberapa konflik disetiap tahapan acara dikarnakan perempuan tidak mencintai si laki-laki namun si laki-laki sebagai otoritas sangat menyukai wanita tersebut. Dengan cara melarikan siwanita karna laki-laki tidak punya pilihan

---

<sup>32</sup> Darmawan "Pelaku Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Wawancara 22 Januari 2024.

dikarnakan perempuan tidak menyukai ia dan perempuan sudah mempunyai pasangan yang intim.<sup>33</sup>

Kemudian kedua orangtua perempuan dalam hal ini sebagai kelompok kepentingan (interest group) mengetahui hal tersebut bahwa anak perempuannya dilarikan dan tidak menyukai laki-laki yang membawa ia maka pihak keluarga perempuan mengirimkan utusan untuk datang kerumah pihak keluarga laki-laki. Untuk menanyakan kepada anak perempuan ini benar-benar khendak sendiri, atau memang dipaksa oleh si laki-laki, sebelum datang utusan tersebut kerumah pihak laki-laki. Sebelumnya dalam hal ini perempuan sudah diingatkan oleh keluarga laki-laki disinilah muncul kompromi-kompromi (subordinate) antara perempuan, dan penyimbang adat, untuk menasehati si perempuan. Kemudian si perempuan sebagai kelompok semu (quasi group) menjawab karna ia takut, dan diancam ia berpikir terpaksa menerimanya karena tidak mungkin menolak, jika menolak maka tidak ada mau mengawini dirinya karena sudah dianggap ternodai. Selanjutnya ia menjelaskan kepada utusan mengatakan secara jujur bahwasanya ini khendak sendiri dan ia mencintai laki-laki yang sudah melarikan ia.

Kemudian selang beberapa hari pihak keluarga laki-laki sebagai otoritas (superior) mengirimkan utusan untuk berkunjung kerumah pihak keluarga perempuan untuk meminta maaf dan membawa beberapa makanan seperti kue basah dodol, wajiq, dan rokok membawa senjata berupa kris atau pisau *undur senato* mereka mengaku bersalah dan siyap disembelih atas kesalah yang dilakukan anak laki-laki tersebut. Dalam hal ini utusan perwakilan keluarga perempuan sebagai kelompok semu (quasi group) yang berbicara terdapat konflik antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan, pihak keluarga perempuan banyak diam dan mengalah karna mereka sudah mendengar cerita anaknya bahwa dia menerima laki-laki yang sudah melarikannya.<sup>34</sup>

Acara selanjutnya *nyuwak nghuppek* melakukan pertemuan untuk membicarakan permintaan uang *bekenilui* dari pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga perempuan sebagai kelompok kepentingan (interest group) meminta uang *bekenilui* kepada pihak keluarga laki-laki, selang beberapa hari dari pertemuan melakukan pertemuan kembali. Untuk memenuhi uang *bekenilui* pihak keluarga laki-laki dapat memenuhi sesuai yang diminta dari pihak keluarga perempuan, dan membicarakan tanggal akad resepsi yang akan disepakati.

Pertentangan atau konflik dalam tradisi pemberian uang *bekenilui* ini terjadi, ketika ada ketimpangan kelompok superior yaitu pemegang kekuasaan (kepala adat) atas kelompok *subordinate* yaitu masyarakat terutama calon

---

<sup>33</sup> Hendra dan Putri "Pelaku Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Wawancara 22 Januari 2024.

<sup>34</sup> Sali Pihak Keluarga Laki-Laki Beserta Kedua Orangtua Laki-Laki Aripin dan Siti Juni 20 Januari 2023.

mempelai laki-laki. Berdasarkan data-data yang ditemukan di masyarakat bahwasanya keinginan dari superordinate adalah memepertahankan status quo. Tetapi dilain pihak dari subodinate anti terhadap status quo tersebut. Masyarakat ketika menuntut suatu perubahan terhadap tradisi pemberian uang *bekenilui* dianggap telah mengusik ketentuan tradisi yang dilakukan secara turun –temurun, sehingga masyarakat terutama calon mempelai laki-laki semakin berada dalam posisi sebagai pihak yang tertimpa kewenangan otoritas.

## KESIMPULAN

1. Pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan murni sebagai tradisi atau adat istiadat dalam sebuah perkawinan yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat mentradisikan pemberian uang *bekenilui* sebab dalam pandangan mereka ketentuan itu sudah dilakukan secara turun-temurun dan berulang-ulang setiap diadakannya prosesi adat perkawinan khususnya adat Lampung pepadun berlaku sampai dengan saat ini. Pemberian uang *bekenilui* itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara calon keluarga mempelai laki-laki dan mempelai keluarga perempuan.
2. Jumlah nominal Uang yang diberikan sesuai dengan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, jadi pemberian uang *bekenilui* ini bersifat wajib untuk dipenuhi berapa pun jumlah yang diminta dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga calon mempelai laki-laki. Uang itu diberikan seminggu sebelum acara prosesi pernikahan dimulai. Tujuan uang itu guna untuk memenuhi kebutuhan calon isteri seperti peralatan rumah tangga, kebutuhan dapur, dan sesan perabotan rumah tangga seperti lemari kursi dan lain-lain. Barang tersebut akan dibawa ketempat calon mempelai keluarga laki-laki ketika prosesi akad dimulai.
3. Pertentangan masyarakat Desa Mataram Marga terhadap tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan menurut Rafl Dahrendrof masyarakat tidak hanya dilihat dari segi integrasi atau konsesusnya, tetapi juga harus dilihat dari segi pertentangan atau konflik yang terjadi. Masyarakat yang terlihat dalam pertentangan terbagi menjadi dua macam kelompok, pertama kelompok semu yaitu, kepala adat dan keluarga mempelai perempuan, sedangkan yang kedua kelompok kepentingan yaitu masyarakat, khususnya calon mempelai laki-laki. Sedangkan pertentangan tradisi *bekenilui* terjadi akibat ketimpangan antara pihak superordinat yaitu, masyarakat terutama calon mempelai laki-laki sebagai pihak yang tertekan wewenang, pemegang kekuasaan dan otoritas. Setelah kelompok pertentangan muncul, maka kelompok tersebut. Segera melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan intensitas pertentangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Amin, Khoirul. *Tinjauan Masalah Atas Hak Khiyar Terkait Syarat Perkawinan*, 2015.
- Angkupi, Prima, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak Azasi Manusia, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*". Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, Yogyakarta: UI Press, 1999.
- Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia Bandung*: PT Rafika Aditama, 2009, 96.
- George Ritzer *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma* Ganda Diterjemahkan oleh: Alimandan. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- George Ritzer, "Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmoderen", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. "Hukum Perkawinan Indonesia". Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Hazairin, April. 1975. "Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Th 1974." *Lentera Hukum*. Vol I (1). Jakarta: Tintamas.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal UU. Siti Marlina & Rahmi Hidayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat Selemak Semanis" Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Volume 1 No.1, Juni, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Jakarta : Alfabeta, 2015.
- Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad- Din Abd Allah bin Qudamah "al-Maqdisi, *Al-Mughni Juz 9*", Beirut : Dar al-Kutb al-Alamiyah.

### Wawancara

- Ahmad Keluarga Calon Mempelai Wanita Desa Mataram Marga Wawancara 10 Oktober 2023.
- Ahmad Keluarga Calon Mempelai Wanita Desa Mataram Marga Wawancara 10 Oktober 2023.
- Ahmad Udin, Selaku Warga Masyarakat Kampung Mataram Marga Wawancara 17 September 2023.
- Ari "Pelaku Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur Wawancara 20 Januari 2023.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2180 - 2194 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7007

Darmawan "Pelaku Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Wawancara 22 Januari 2024.

Hendra dan Putri "Pelaku Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Wawancara 22 Januari 2024.

Pra Survey Peneliti pada "Masyarakat di Desa Mataram Marga" Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 30 Januari 2023.

Pra Survey Yusuf "Tokoh Masyarakat di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 10 Januari 2023.

Pra Survey Yusuf "Tokoh Masyarakat di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 10 Januari 2023.

Prasurvey " 3 Calon Mempelai Laki-Laki" di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, 20 Januari 2023.

Sali Pihak Keluarga Laki-Laki Beserta Kedua Orangtua Laki-Laki Aripin dan Siti Juni 20 Januari 2023.

Sali Pihak Keluarga Laki-Laki Beserta Kedua Orangtua Laki-Laki Aripin dan Siti Juni 20 Januari 2023.

Tayyib *Selaku Tokoh Masyarakat Desa Mataram Marga* Wawancara 13 April.